



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Wiseka Wisigraha Wisanugraha

Alamat : Unit 1 : Jalan Ki Josuto Wates Kulon Progo

Unit 2 : Terbah Wates Kulon Progo, 55811

Telp : (0274) 774535, (0274) 77328, Fax : (0274) 773916

Website : <https://pendidikan.kulonprogokab.go.id>, Email : pendidikan@kulonprogokab.go.id

**PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR: 145 TAHUN 2021**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan penerimaan peserta didik baru telah ditetapkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022;

Mengingat

1. Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan;
10. Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tugas, serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan, : **PERATURAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PETUNUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur pendidikan formal;
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar;
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, Madrasah Ibtidaiyah, Paket A atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau Madrasah Ibtidaiyah;
4. Sekolah negeri adalah sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah,

5. Sekolah swasta adalah sekolah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah.
7. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
8. Nilai Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah yang selanjutnya disingkat ASPD adalah nilai hasil tes peserta didik kelas 6 SD, MI, atau Paket A pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA;
9. Nilai Rapor adalah nilai mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang tercantum pada Rapor Kelas IV dan Kelas V serta Kelas VI masing-masing semester ganjil dan genap pada SD, MI, atau Paket A;
10. Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat Ijazah/STTB adalah pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau non formal.
11. Surat Keterangan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah surat keterangan yang diterbitkan Dinas Sosial dan PPPA yang menerangkan calon peserta didik berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
12. Surat Keterangan Pindah Domisili adalah surat keterangan yang diterbitkan Lurah yang menerangkan calon peserta didik berasal dari keluarga yang terdampak bencana Coronavirus Disease (Covid-19) sehingga mengalami perpindahan tempat tinggal dari luar daerah ke Kabupaten Kulon Progo.
13. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
14. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
15. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo.
16. Dinas Sosial PPPA adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Kepanitiaan PPDB

- (1) Dalam rangka PPDB kepala sekolah membentuk Panitia PPDB.
- (2) Panitia PPDB terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
- (3) Tugas panitia PPDB di satuan pendidikan:
 - a. menyiapkan pelaksanaan PPDB;
 - b. melaksanakan sosialisasi PPDB;
 - c. melaksanakan pendaftaran PPDB;
 - d. melaksanakan seleksi PPDB;
 - e. mengumumkan hasil PPDB; dan
 - f. melaksanakan pendaftaran ulang PPDB.
- (4) Panitia PPDB ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.

Pasal 3

Jadwal Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

- (1) Jadwal pendaftaran penerimaan peserta didik baru Taman Kanak Kanak:
 - a. pendaftaran, tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2021, pukul 08.00-12.00 WIB;
 - b. seleksi, tanggal 17 Juni 2021, pukul 12.30-14.00 WIB;
 - c. pengumuman, tanggal 18 Juni 2021, pukul 09.00 WIB;
 - d. pendaftaran ulang, tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2021, pukul 08.00-12.00 WIB.
- (2) Pendaftaran peserta didik baru Sekolah Dasar:
 - a. pendaftaran, tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2021, pukul 08.00-12.00 WIB;
 - b. seleksi, tanggal 17 Juni 2021, pukul 12.30-14.00 WIB;
 - c. pengumuman, tanggal 18 Juni 2021, pukul 09.00 WIB;
 - d. pendaftaran ulang, tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2021, pukul 08.00-12.00 WIB.
- (3) Pendaftaran peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama
 - a. jalur zonasi tanggal 22 Juni sampai dengan 24 Juni 2021 pukul 08.00-13.00 WIB;

- b. jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi:
 - 1) tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2021 pukul 08.00-13.00 WIB; dan
 - 2) tanggal 24 Juli pukul 08.00-11.00 WIB;
- c. seleksi PPDB tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2021;
- d. pengumuman tanggal 25 Juni 2021 pukul 09.00 WIB;
- e. pendaftaran ulang tanggal 28 sampai dengan 30 Juni 2021 pukul 08.00-12.00 WIB.

Pasal 4

Tata Cara Pendaftaran

- (1) Calon peserta didik baru Taman Kanak Kanak memenuhi persyaratan dengan menyerahkan:
 - a. Akta Kelahiran asli;
 - b. foto copy Kartu Keluarga;
 - c. dalam hal calon peserta didik tidak memiliki Akta Kelahiran maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lahir asli;
 - d. Surat Keterangan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial khusus bagi calon peserta didik yang memilih jalur afirmasi;
 - e. Hasil asesmen dari lembaga yang kompeten atau dokumen sah lainnya khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus;
 - f. surat penugasan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan bagi peserta didik yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - g. calon peserta didik berusia 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun untuk Kelompok A;
 - h. calon peserta didik berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk Kelompok B.
- (2) Pendaftaran calon peserta didik Sekolah Dasar secara kolektif dilaksanakan oleh Kepala Taman Kanak Kanak.
- (3) Calon peserta didik baru Sekolah Dasar memenuhi persyaratan dengan menyerahkan:
 - a. Akta Kelahiran asli;
 - b. foto copy Kartu Keluarga;

- c. dalam hal calon peserta didik tidak memiliki Akta Kelahiran maka dapat digantikan dengan Surat Keterangan Lahir asli;
 - d. Surat Keterangan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial khusus bagi calon peserta didik yang memilih jalur afirmasi;
 - e. Hasil asesmen dari lembaga yang kompeten atau dokumen sah lainnya khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus;
 - f. surat penugasan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan bagi peserta didik yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - g. berusia 7 tahun; atau
 - h. berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
 - i. dikecualikan dari persyaratan paling rendah 6 (enam) tahun, calon peserta didik yang berusia 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan yang memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa dan kesiapan psikis dapat diterima dengan dibuktikan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Pendaftaran calon peserta didik baru secara kolektif Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan oleh Kepala Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Paket A.
- (5) Calon peserta didik baru Sekolah Menengah Pertama memenuhi persyaratan dengan menyerahkan:
- a. SKHASPD asli bagi calon peserta didik dari Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. Rapor SD/MI/Paket A asli bagi calon peserta didik dari luar Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. foto copy Ijazah SD/MI/Paket A;
 - d. foto copy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili dari Dukuh atau RW yang diketahui lurah setempat bahwa calon peserta didik telah berdomisili selama satu tahun atau lebih sebelum pendaftaran;
 - e. piagam kejuaraan lomba akademik/non akademik asli bagi yang memiliki;
 - f. Surat Keterangan Masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dari Dinas Sosial PPPA khusus bagi calon peserta didik yang memilih jalur afirmasi;
 - g. Hasil asesmen dari lembaga yang kompeten atau dokumen sah lainnya khusus bagi Anak Berkebutuhan Khusus;
 - h. penghargaan akademik/non akademik bagi yang memiliki;

- i. surat penugasan orang tua/wali dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan bagi calon peserta didik yang memilih jalur perpindahan tugas orang tua/wali;
 - j. Surat keterangan domisili dari lurah setempat bagi calon peserta didik yang mengalami perpindahan tempat tinggal karena terdampak *Coronavirus Disease (Covid-19)*.
- (6) Calon peserta didik mendaftar secara online pada aplikasi ***kulonprogo.siap-ppdb.com*** untuk mendapatkan **tanda bukti pengajuan pendaftaran**.
- (7) Calon peserta didik menyerahkan tanda bukti pengajuan pendaftaran dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) untuk mendapatkan **tanda bukti verifikasi pendaftaran**.
- (8) Panitia PPDB SMP memverifikasi tanda bukti formulir pendaftaran dan kelengkapan administrasi untuk entri pada aplikasi ***kulonprogo.siap-ppdb.com***
- (9) Panitia PPDB SMP menyerahkan tanda bukti verifikasi pendaftaran kepada calon peserta didik.

Pasal 5

Calon peserta didik maksimal dapat memilih 2 (dua) SMP melalui aplikasi ***kulonprogo.siap-ppdb.com*** pada jalur pendaftaran yang sama dengan ketentuan:

- a. pilihan pertama jalur zonasi maka pilihan kedua jalur zonasi;
- b. pilihan pertama jalur afirmasi maka pilihan kedua jalur afirmasi;
- c. pilihan pertama jalur perpindahan orang tua maka pilihan kedua jalur perpindahan orang tua;
- d. pilihan pertama jalur prestasi maka pilihan kedua jalur prestasi;

Pasal 6

Seleksi Taman Kanak-Kanak

- (1) Seleksi jalur zonasi dan afirmasi diurutkan dengan prioritas:
- a. berdomisili pada zona sekolah;
 - b. usia calon peserta didik yang lebih tua diprioritaskan diterima;
 - c. dalam hal usia calon peserta didik sama maka yang diprioritaskan diterima adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih dulu.

- (2) Dalam hal kuota rombongan belajar belum terpenuhi Taman Kanak Kanak dapat menerima calon peserta didik baru dari zona kabupaten dan zona luar kabupaten.
- (3) Seleksi jalur perpindahan orang tua diurutkan dengan prioritas:
 - a. usia calon peserta didik;
 - b. dalam hal usia calon peserta didik sama maka yang diprioritaskan diterima adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih dulu.
- (4) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur zonasi, afirmasi, atau perpindahan orang tua.
- (5) Dalam hal kuota untuk jalur afirmasi dan perpindahan orang tua/wali tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur zonasi.
- (6) Hasil seleksi calon peserta didik ditetapkan dengan Keputusan Kepala TK berdasarkan rapat dewan guru yang dipimpin Kepala TK.
- (7) Taman Kanak Kanak menerima calon peserta didik yang diterima sesuai dengan kuota rombongan belajar.

Pasal 7

Seleksi Pendaftaran Sekolah Dasar

- (1) Seleksi jalur zonasi dan afirmasi diurutkan dengan prioritas:
 - a. berdomisili pada zona sekolah;
 - b. usia calon peserta didik;
 - c. dalam hal usia calon peserta didik sama maka yang diprioritaskan diterima adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih dulu.
- (2) Dalam hal kuota rombongan belajar belum terpenuhi SD dapat menerima calon peserta didik baru dari zona kabupaten dan zona luar kabupaten.
- (3) Seleksi jalur perpindahan orang tua diurutkan dengan prioritas:
 - a. usia calon peserta didik;
 - b. dalam hal usia calon peserta didik sama maka yang diprioritaskan diterima adalah calon peserta didik yang mendaftar lebih dulu.
- (4) Calon peserta didik hanya dapat memilih 1 (satu) jalur zonasi, afirmasi, atau perpindahan orang tua.
- (5) Dalam hal kuota untuk jalur afirmasi dan perpindahan orang tua/wali tidak terpenuhi maka ditambahkan untuk jalur zonasi.

- (6) Hasil seleksi calon peserta didik ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah berdasarkan rapat dewan guru yang dipimpin Kepala Sekolah.
- (7) Sekolah Dasar menerima calon peserta didik yang diterima sesuai dengan kuota rombongan belajar.

Pasal 8

Seleksi Sekolah Menengah Pertama

- (1) Seleksi pendaftaran Sekolah Menengah Pertama dilaksanakan dengan mekanisme dalam jaringan.
- (2) Seleksi jalur zonasi ditutup pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 13.00 WIB.
- (3) Seleksi jalur afirmasi ditutup pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 11.00 WIB
- (4) Seleksi jalur perpindahan orang tua ditutup tanggal 24 Juni 2021 pukul 11.00 WIB.
- (5) Seleksi jalur prestasi ditutup pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 11.00 WIB.
- (6) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah berdasarkan hasil seleksi dalam jaringan.

Pasal 9

Pengumuman

Kepala Sekolah mengumumkan secara terbuka calon peserta didik yang dinyatakan diterima melalui:

- a. papan pengumuman sekolah;
- b. media cetak;
- c. media elektronik; dan/atau
- d. media lainnya.

Pasal 10

Pendaftaran Ulang

- (1) Pendaftaran ulang dilakukan pada satuan pendidikan tempat peserta didik mendaftarkan diri dan dinyatakan diterima.
- (2) Pendaftaran ulang calon peserta didik tidak dipungut biaya.
- (3) Calon peserta didik yang dinyatakan diterima tetapi tidak melaksanakan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.

Pasal 11

Rombongan Belajar dan Zonasi

- (1) Rombongan belajar, daya tampung peserta didik pada Taman Kanak Kanak tercantum dalam Lampiran IA, dan zonasi pada Taman Kanak Kanak tercantum dalam Lampiran IB.
- (2) Rombongan belajar, daya tampung peserta didik pada Sekolah Dasar tercantum dalam Lampiran IIA, dan zonasi pada Sekolah Dasar tercantum dalam Lampiran IIB.
- (3) Rombongan belajar, daya tampung peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama tercantum dalam Lampiran IIIA, dan zonasi pada Sekolah Menengah Pertama tercantum dalam Lampiran IIIB.

Pasal 12

Aturan Tambahan

- (1) Calon peserta didik SMP dari luar daerah dan/atau tidak memiliki nilai ASPD dapat mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua/wali.
- (2) Calon peserta didik dari keluarga yang mengalami perpindahan tempat tinggal dari luar Daerah ke Kulon Progo karena terdampak *Coronavirus Disease (Covid-19)* dapat mendaftar melalui jalur perpindahan orang tua/wali.
- (3) Perpindahan tempat tinggal calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan pindah domisili yang diterbitkan oleh lurah setempat.

Pasal 13

Peraturan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Wates.

Pada tanggal 19 Mei 2021

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kulon Progo,



ARIF PRASTOWO, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19700514 199603 1 004

